

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisa kasus tentang studi kasus terhadap putusan akhir Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang sengketa merek antara PT. Ratania Khatulistiwa dan INTER IKEA SYSTEM B.V yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka didapat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum sebuah merek bertujuan untuk memberikan imbalan atas kerja keras individu yang telah menghasilkan kreasi intelektual yang bernilai ekonomi. Perlindungan terhadap merek pun untuk mencegah keuntungan secara tidak adil. Dihubungkan dengan kasus ini bahwa pendaftaran atas merek itu melindungi pemegang hak merek IKEA oleh INTER IKEA SYSTEM BV karena INTER IKEA SYSTEM B.V telah mendaftarkan merek IKEA dengan nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dan Nomor Pendaftaran IDM00092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 oleh karena itu, INTER IKEA SYSTEM B.V memiliki hak ekonomi dan hak eksklusif sesuai dengan amanat UU Merek di Indonesia karena telah didaftarkan DJKI dan telah sah menjadi merek yang telah didaftarkan. Sebelumnya merek IKEA yang dipegang INTER IKEA SYSTEM B.V telah memiliki hak atas merek IKEA di 76 negara serta memiliki 1300 sertifikat yang teregistrasi namun INTER IKEA SYSTEM B.V tetap mendaftarkan merek IKEA di Indonesia

2. menurut regulasi yang ada berdasarkan itikad baik. Tetapi, DJKI sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan ijin hak atas merek kembali mengeluarkan ijin hak atas merek yang sama dan sejenis. Artinya, secara administrasi DJKI tidak secara ketat menjalankan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dan Bagi pemegang merek terkenal yang dapat menunjukan bukti keterkenalan mereknya, maka UU Merek menyediakan mekanisme pembatalan pendaftaran merek melalui pengadilan niaga apabila merek terkenal terlanjur didaftarkan di Indonesia oleh pihak lain yang beritikad tidak baik.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tidak tepat mengeluarkan putusan atas pembatalan dan penghapusan merek terkenal yang terdaftar oleh INTER IKEA SYSTEM B.V dikarenakan pendaftaran merek IKEA oleh INTER IKEA SYSTEM B.V sudah sesuai prosedural dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan didukung adanya *Dissenting Opinion* atau adanya perbedaan pendapat diantara salah satu hakim bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek, IKEA atas nama INTER IKEA SYSTEM B.V dapat menunjukan keterkenalan mereknya diperhatikan dari promosi secara gencar melalui media cetak maupun elektronik, melakukan investasi dengan membuka beratus cabang toko di beberapa benua serta melakukan pendaftara mereknya di lebih 46 negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa merek IKEA telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat internasional pada umumnya, serta memiliki reputasi yang tinggi di level

internasional. Artinya, ketika ada pihak lain yang akan mendaftarkan merek dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal harus dilakukan penolakan atau pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik..

